



BUPATI LOMBOK TENGAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH

NOMOR 57 TAHUN 2020

TENTANG

PETA BATAS DESA KIDANG KECAMATAN PRAYA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Kidang Kecamatan Praya Timur;

Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2017 Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH TENTANG PETA BATAS DESA KIDANG KECAMATAN PRAYA TIMUR

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Tengah.
2. Bupati adalah Bupati Lombok Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Lombok Tengah
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menjalani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris

Daerah.

6. Desa adalah Desa Kidang Kecamatan Praya Timur.
7. Batas adalah tanda pemisah antara desa yang bersebelahan baik berupa batas alam, maupun batas buatan
8. Batas Desa adalah tanda pemisah antara Desa Kidang dengan desa yang bersebelahan dengan Desa Kidang sebagai pembatas wilayah administrasi pemerintahan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi berupa tanda-tanda alam dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
9. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
10. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survei di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas desa.
11. Peta Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas desa yang telah ditegaskan dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi
12. Peta Batas Desa adalah peta detail yang menyajikan koridor batas yang telah ditegaskan sepanjang garis batas.
13. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda batas antara dua atau lebih wilayah desa dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran diatas peta.
14. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis lintang yang berada di sebelah selatan garis khatulistiwa.
15. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis bujur yang berada di sebelah timur Greenwich.
16. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar batas yang dipasang sebagai tanda batas antar desa yang diletakkan tepat pada batas antar desa.
17. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar batas yang dipasang sebagai tanda batas antar desa yang diletakkan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar desa.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud penetapan batas desa adalah untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan dan pembangunan desa.
- (2) Tujuan penetapan batas desa adalah untuk memberikan kepastian hukum tentang batas desa.

BAB III
BATAS DESA

Pasal 3

- (1) Batas Desa adalah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara : Desa Marong dan Desa Landah Kecamatan Praya Timur;
 - b. Sebelah Timur : Desa Bilelendo dan Desa Semoyang Kecamatan Praya Timur;
 - c. Sebelah Selatan : Samudera Hindia; dan
 - d. Sebelah Barat : Desa Bangket Parak Kecamatan Pujut
- (2) Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan koordinat batas desa sebagai berikut :
 - a. Batas dengan Desa Marong Kecamatan Praya Timur
 1. Dari Mertak Jum'at yang merupakan titik pertemuan batas tiga desa Desa Kidang, Desa Bangket Parak, dan Desa Marong ditandai sebagai TK 100 dengan koordinat $8^{\circ} 48' 22.70''$ LS dan $116^{\circ} 21' 26,47''$ BT selanjutnya ke arah timur melewati pematang sawah Amaq Limin dengan Dagi, selanjutnya pematang sawah Buhari dengan Samo, selanjutnya mengikuti pematang ke arah timur antara pematang Surabe dengan Rami, selanjutnya mengikuti pematang sawah antara Mende dengan Meriah, selanjutnya mengikuti pematang sawah antara Amaq Pit dengan Meriah, selanjutnya mengikuti pematang antara Amaq Meriah dengan Lasih sampai di jalan Mujur Kidang selanjutnya ke arah timur mengikuti pematang sawah antara Amaq Meriah dan Sayim, selanjutnya sampai di Eat Bengkung menyusuri eat ke arah selatan sampai di pertemuan Eat Bengkung dengan pematang yang di tandai sebagai TK 099;
 2. TK 099 dengan koordinat $8^{\circ} 48' 25.38''$ LS dan $116^{\circ} 21' 53,90''$ BT selanjutnya ke arah timur laut mengikuti pematang sawah Amaq Devi dengan Dalim, selanjutnya ke arah barat laut mengikuti pematang sawah antara Amaq Lita dan Anti, selanjutnya mengikuti pematang sawah Amaq Kayim dengan Kangen, selanjutnya ke arah timur mengikuti

pematang sampai di Timbang Selili, selanjutnya kearah barat laut sampai di ujung sawah Amaq, selanjutnya kearah barat laut sampai di irigasi Selayar, selanjutnya mengikuti pematang sawah sampai di tersier Amaq kamil yang merupakan titik pertemuan batas tiga desa, Desa Kidang, Desa Marong dan Desa Landah selanjutnya kearah timur sampai di Irigasi Amaq Kamil dan Jalan Landah Kidang ditandai sebagai PABU 008;

3. PABU 008 dengan koordinat $8^{\circ}47'59,86''$ LS dan $116^{\circ}22'08,24''$ BT.

b. Batas Dengan Desa Landah Kecamatan Praya Timur

1. Mulai dari tersier Amaq kamil pertemuan tiga desa, desa kidang, marong, landah selanjutnya kearah timur sampai bertemu irigasi Amaq kamil dan jalan landah kidang ditandai sebagai PABU 008;
2. PABU 008 dengan koordinat $8^{\circ}47'59.86275''$ LS dan $116^{\circ}22'08,23''$ BT selanjutnya kearah selatan sampai bertemu ujung sawah Amaq Kalet dengan jalan landah kidang berbelok kearah tenggara sampai bertemu pematang sawah Amaq Kadret dan Amaq Ati ditandai sebagai TK 076;
3. TK 076 dengan koordinat $8^{\circ} 48' 12,74''$ LS dan $116^{\circ} 22' 10,86''$ BT selanjutnya berbelok kearah timur laut sampai bertemu pematang Amaq Kadret dan Amaq Keri mengikuti pematang kearah timur sampai bertemu pematang sawah Inaq Ika dan Mustamin selanjutnya kearah timur mengikuti pematang sampai bertemu pematang sawah Inaq Ika dan Amaq Pit selanjutnya kearah selatan sampai bertemu pematang sawah Amaq Rehan dan Inaq Ika selanjutnya berbelok kearah tenggara sampai bertemu pematang embung Bapak Kasturi selanjutnya berbelok kearah timur sampai bertemu pojok timur laut sawah Amaq Helmi dan Inaq Nanim

ditandai sebagai TK 075;

4. TK 075 dengan koordinat $8^{\circ} 48' 14,13''$ LS dan $116^{\circ} 22' 22,47''$ BT selanjutnya berbelok kearah selatan sampai pematang Amaq Helmi dan Amaq Luji selanjutnya kearah selatan sampai bertemu pematang Amaq Helmi dan Inaq Bulus mengikuti pematang kearah selatan sampai bertemu pematang Amaq Sumur dan Roan kemudian mengikuti pematang kearah selatan sampai bertemu pematang sawah Amaq Jumilah dan bapak Jenam kearah selatan sampai bertemu pematang sawah Amaq Nurul dan Buhari kearah selatan sampai bertemu pojok tenggara Sanusi dan pintu bagi Segeleng selanjutnya kearah timur sampai bertemu saluran pintu bagi segeleng dan jalan Batu Ngapah ditandai sebagai TK 074;
5. TK 074 dengan koordinat $8^{\circ} 48' 29,23''$ LS dan $116^{\circ} 22' 29,81''$ BT selanjutnya kearah selatan sampai pertemuan jalan pematang Amaq Kemat dan Amaq Derap kearah tenggara sampai bertemu jalan antara embung Amaq Nuraji dengan kubur Amaq Kemat selanjutnya kearah tenggara sampai bertemu pematang sawah Amaq Rumilan ditandai sebagai TK 073;
6. TK 073 dengan koordinat $8^{\circ} 48' 40,90''$ LS dan $116^{\circ} 22' 34,55''$ BT selanjutnya kearah timur laut sampai bertemu sawah Amaq Murnim dan Tawin kearah tenggara sampai bertemu Amaq rumilah dan Amaq kunah dan mengikuti pematang ke arah tenggara sampai bertemu pematang Amaq Kunah dan Suminah dan mengikuti pematang kearah tenggara sampai bertemu pematang puk cangen dan Amaq manip kemudian berbelok kearah selatan sampai bertemu pematang Amaq Manip dan Dwilis kearah selatan dan berbelok kearah tenggara sampai bertemu pematang Amaq Serip dan dan Amaq Kumin

kearah selatan sampai bertemu saluran Bagek Begupung kearah selatan sampai bertemu pojok barat daya awah Amaq Manip merupakan titik pertemuan batas tiga desa antara desa Desa Kidang Desa Landah dan Desa Semoyang ditandai sebagai TK 41 dengan koordinat $8^{\circ} 48' 50,59''$ LS dan $116^{\circ} 22' 46,43''$ BT

c. Batas dengan Desa Bilelando Kecamatan Praya Timur

1. Dimulai dari Tikungan Stapuk dan pematang Amaq Sigit, dan merupakan titik pertemuan batas tiga desa antara Desa Semoyang Desa Bilelando dan Desa kidang ditandai sebagai TK 040 dengan koordinat $8^{\circ} 48' 54,27''$ LS dan $116^{\circ} 22' 40,66''$ BT selanjutnya mengikuti jalan raya Bareperigi Kidang ditandai sebagai TK 097;
2. TK 097 dengan koordinat $8^{\circ} 48' 51,70''$ LS dan $116^{\circ} 22' 33,99''$ BT berbelok kearah selatan mengikuti jalan baru usaha tani kurang lebih 300 m ditandai sebagai TK 096;
3. TK 096 dengan koordinat $8^{\circ} 49' 1,28''$ LS dan $116^{\circ} 22' 33,56''$ BT selanjutnya kearah timur mengikuti pematang sawah kearah pojok tenggara sawah pak ramayadi selanjutnya kearah timur mengikuti pematang sawah kurang lebih sejauh 136 m ditandai sebagai TK 095;
4. TK 095 dengan koordinat $8^{\circ} 49' 2,44''$ LS dan $116^{\circ} 22' 40,39''$ BT selanjutnya berbelok kearah selatan sampai bertemu pematang sawah Amaq Murti selanjutnya mengikuti pematang sawah kearah selatan sampai bertemu pematang sawah Amaq Nurun selanjutnya kearah tenggara sampai bertemu pematang sawah Amaq Lume di tandai sebagai TK 094;
5. TK 094 dengan koordinat $8^{\circ} 49' 17,59''$ LS dan $116^{\circ} 22' 41,40''$ BT selanjutnya kearah tenggara sampai

bertemu saluran irigasi Embung Rungkas selanjutnya mengikuti irigasi sampai bertemu jalan Batu Bokah dan Bunpaek kemudian berbelok kearah tenggara sampai bertemu aliran Lingkok Tutup atau Elak Juring selanjutnya kearah tenggara sampai bertemu cekdam pemangling selanjutnya kearah selatan sampai bertemu Eat Pemangling atau Eat Bau selanjutnya kearah tenggara mengikuti Eat Pemangling atau Eat Bau sampai bertemu jembatan Tembere atau jembatan Jabir di jalan Batu Nampar selanjutnya kearah tenggara mengikuti aliran Eat Pemangling atau Eat Bau sampai bertemu Muara Tangkok atau Menange Sopok ditandai sebagai TK 093 dengan koordinat $8^{\circ} 51' 40,19''$ LS dan $116^{\circ} 23' 18,32''$ BT.

d. Batas dengan Desa Semoyang Kecamatan Praya Timur

Dimulai dari pojok barat daya sawah Amaq Manip merupakan titik pertemuan batas tiga desa antara desa Desa Kidang Desa Landah dan Desa Semoyang ditandai sebagai TK 41 dengan koordinat $8^{\circ} 48' 50,59''$ LS dan $116^{\circ} 22' 46,43''$ BT selanjutnya kearah barat sampai bertemu tikungan Stapuk dan pematang Amaq Sigit merupakan titik pertemuan batas tiga desa antara Desa Semoyang Desa Bilelendo dan Desa kidang ditandai sebagai TK 040 dengan koordinat $8^{\circ} 48' 54,27''$ LS dan $116^{\circ} 22' 40,66''$ BT

e. Batas dengan Samudera Hindia

Dimulai dari Menange Sopok ditandai sebagai TK 093 dengan koordinat $8^{\circ} 51' 40,19''$ LS dan $116^{\circ} 23' 18,32''$ BT selanjutnya menyusuri pingiran pantai sampai di Jembatan Jebak ditandai sebagai TK 111 dengan koordinat $8^{\circ} 51' 57,38''$ LS dan $116^{\circ} 23' 8,42''$ BT.

f. Batas Dengan Desa Bangket Parak Kecamatan Pujut

Dimulai dari Muara atau Jembatan Jebak ditandai sebagai TK 111 dengan koordinat $8^{\circ} 51' 57,38''$ LS dan $116^{\circ} 23' 8,42''$ BT selanjutnya menyusuri sungai sampai di jembatan Pasung, selanjutnya menyusuri sungai Rempung, selanjutnya menyusuri sungai sampai di Tiu Mangkok, selanjutnya menyusuri sungai sampai di Pahon Pajor selanjutnya menyusuri sungai sampai di Berubut selanjutnya menyusuri sungai sampai di Batu Tajam, selanjutnya menyusuri sungai sampai di tiu galuh, selanjutnya menyusuri sungai sampai di sungai Brinding, selanjutnya menyusuri sungai sampai di Ngampung, selanjutnya menyusuri sungai sampai di Mertak yang merupakan titik pertemuan batas tiga desa Desa kidang, Desa Bangket Parak, dan Desa Marong ditandai sebagai TK 100 dengan koordinat $8^{\circ} 48' 22,70''$ LS dan $116^{\circ} 21' 26,47''$ BT.

- (3) TK dan Peta Desa Kidang adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II Peraturan Bupati ini.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 4

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama dusun, desa, dan/atau kecamatan.
- (2) PBU dan PABU yang telah terpasang merupakan indikator atau petunjuk segmen batas antara desa yang tidak boleh dipindahkan, dihilangkan, atau diubah posisinya tanpa sepengetahuan Pemerintah Daerah atau Instansi Pemerintah berwenang.
- (3) Peta Batas Desa merupakan penentuan batas-batas wilayah desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa berdasarkan kewenangan masing-masing melakukan penyesuaian administrasi kependudukan dan hal-hal lain yang terkait di dalam wilayah batas desa yang sudah dipetakan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.


BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

Ditetapkan di Praya
pada tanggal 10 oktober 2020

BUPATI LOMBOK TENGAH



H. MOH. SUHAILI FT

Diundangkan di Praya
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

H. NURSIAH
BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2020 NOMOR

Lampiran II Peraturan Bupati Lombok Tengah

Nomor :
 Tanggal :
 Tentang : PETA BATAS DESA KIDANG KECAMATAN PRAYA TIMUR

TITIK KOORDINAT BATAS DESA

1. SEGMENT BATAS DESA KIDANG - BANGKET PARAK

Nama Titik (Tempat)	No	Nama Titik	Koordinat							
			Geografis			UTM				
			Bujur	Lintang	o	'	"	X (meter)	Y (meter)	
Jembatan Jebak	TK 111	TK 52.02.04.2016-06.2010-111	116	23	8,42	-8	51	57,38	432450,74	9019913,32
Pematang Sawah Mertak Jumat	TK 100	TK 52.02.04-2016-06.2009-06.2010-100	116	21	26,47	-8	48	22,70	429325,47	9026501,48

2. SEGMENT BATAS DESA KIDANG - MARONG

Nama Titik (Tempat)	No	Nama Titik	Koordinat							
			Geografis			UTM				
			Bujur	Lintang	o	'	"	X (meter)	Y (meter)	
Pematang Sawah Mertak Jumat	TK 100	TK 52.02.04-2016-06.2009-06.2010-100	116	21	26,47	-8	48	22,70	429325,47	9026501,48
Pertemuan Eat bengkung dan Pematang	TK 099	TK 52.02.06-2009-06.2010-099	116	21	53,90	-8	48	25,38	430163,61	9026420,53
Samping Selatan Rumah Amaq Kamil	PABU 008	PABU 52.02.06.2005-2009-2010 008	S8	47	59,86	-8	47	59,86	430600,22	9027204,89

3. SEGMENT BATAS DESA KIDANG - LANDAH

Nama Titik (Tempat)	No	Nama Titik	Koordinat							
			Geografis			UTM				
			Bujur		Lintang		X (meter)	Y (meter)		
			o	'	"	o			'	"
Samping Selatan Rumah Amaq Kamil	PABU 008	PABU 52.02.06.2005-2009-2010 008	116	22	8,24	-8	47	59,86	430600,22	9027204,89
Ujung Sawah Amaq Kalet dengan Jalan Landah Kidang	TK 076	TK 52.02.06.2005-06.2010-076	116	22	10,86	-8	48	12,74	430681,17	9026809,68
Pojok Timur Laut Sawah Amaq Helmi dan Ina nanim	TK 075	TK 52.02.06.2005-06.2010-075	116	22	22,47	-8	48	14,13	431035,85	9026767,34
Saluran Pintu Bagi Segeleng dengan Jin Batu Ngapah	TK 074	TK 52.02.06.2005-06.2010-074	116	22	29,81	-8	48	29,23	431260,68	9026304,24
Pematang Sawah Amaq Rumilian	TK 073	TK 52.02.06.2005-06.2010-073	116	22	34,55	-8	48	40,90	431406,24	9025945,80
Pojok Barat Daya Sawah Amaq Manip	TK 041	TK 52.02.06.2003-06.2005-06.2010-041	116	22	46,43	-8	48	50,59	431769,67	9025649,07

4. SEGMENT BATAS DESA KIDANG - SEMOYANG

Nama Titik (Tempat)	No	Nama Titik	Koordinat							
			Geografis			UTM				
			Bujur		Lintang		X (meter)	Y (meter)		
			o	'	"	o			'	"
Pojok Barat Daya Sawah Amaq Manip	TK 041	TK 52.02.06.2003-06.2005-06.2010-041	116	22	46,43	-8	48	50,59	431769,67	9025649,07
Tikungan Setapak dan Pematang Sawah Amaq Sigit	TK 040	TK 52.02.06.2003-06.2007-06.2010-040	116	22	40,66	-8	48	54,27	431593,59	9025535,69

5. SEGMENT BATAS KIDANG - BILELANDO

Nama Titik (Tempat)	No	Nama Titik	Koordinat									
			Geografis						UTM			
			Bujur			Lintang			X (meter)	Y (meter)		
			o	'	"	o	'	"				
Tikungan Setapak dan Pematang Sawah Amaq Sigit	TK 040	TK 52.02.06.2003-06.2007-06.2010-040	116	22	40,66	-8	48	54,27	431593,59	9025535,69		
Jalan Raya Bareperigi Kidang	TK 097	TK 52.02.06.2007-06.2010-097	116	22	33,99	-8	48	51,70	431389,76	9025614,21		
	TK 096	TK 52.02.06.2007-06.2010-096	116	22	33,56	-8	49	1,28	431377,01	9025320,10		
	TK 095	TK 52.02.06.2007-06.2010-095	116	22	40,39	-8	49	2,44	431585,68	9025284,66		
Pematang Sawah Amaq Lume	TK 094	TK 52.02.06.2007-06.2010-094	116	22	41,40	-8	49	17,59	431617,42	9024819,31		
	TK 093	TK 52.02.06.2007-06.2010-093	116	23	18,32	-8	51	40,19	432752,31	9020441,79		

BUPATI LOMBOK TENGAH



H. MOH. SUHAILI FT